

Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Fatiha Sabila Putri Matondang¹, Jihan Mawaddah Lubis², Era Majida Daulay³,
Dimas Sumitro⁴, Lily Dahreni Siregar⁵

^{1,2,3,4,5} Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

e-mail: fatiha2017sabila@gmail.com¹, jihanlbs06@gmail.com²,
eramajida03@gmail.com³, dimassumitro2003@gmail.com⁴, lilydahreni@gmail.com⁵

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga di Maknai sebagai perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan dan penelantaran rumah tangga. Secara khusus, islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik atau memberikan sebagaimana yang telah dibenarkan oleh ajaran islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan metode dan konsep tinjauan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum islam dan juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam menangani masalah KDRT serta relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer. Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 dan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syari'at karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri. Masalah dan ketegangan biasa terjadi dalam keluarga. Adu mulut, perbedaan pendapat, cekcok, saling mengejek, bahkan makian adalah hal yang biasa. Siapapun, termasuk ibu, ayah, istri, suami, anak, dan pembantu rumah tangga, dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan.

Kata kunci: KDRT, Hukum Islam, Rumah Tangga

Abstract

Domestic violence is defined as an act of violence committed by someone against a woman which results in physical, sexual, psychological suffering, misery and neglect in the household. In particular, Islam does not recognize the term domestic violence. But what if the violence is carried out in order to educate or provide what is justified by Islamic teachings and is protected by statutory regulations. The research method used in this research is descriptive qualitative, the aim of this research is to describe the method and concept of reviewing domestic violence from an Islamic legal perspective and also aims to provide a deeper understanding of how Islamic law handles domestic violence issues and its relevance in the context of society. contemporary. The word violence in the term domestic violence is often understood by the general public as limited to physical violence. Even though there are various forms of violence in domestic violence as stated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) Article 1 and based on the perspective of Islamic criminal law, the action of a husband who commits physical violence against his wife

is a form of crime and an act that is prohibited by the Shari'a because it will cause harm and harm the wife's safety. . Problems and tensions are common in families. Arguments, differences of opinion, bickering, mocking each other, and even cursing are common things. Anyone, including mothers, fathers, wives, husbands, children and household servants, can experience domestic violence. Therefore, in a household both parties must work together to ensure that there is no conflict that could lead to violence.

Keywords: *Domestic Violence, Islamic Law, Houseold*

PENDAHULUAN

Keluarga adalah satuan sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak yang merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang Terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan Secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk Ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan Secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah Tangga adalah semua jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh Anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada isteri, Maupun kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suami atau Ayah terhadap anak, Atau ibu terhadap anaknya dan kekerasan yang dillakukan oleh seorang anak terhadap Ayah atau ibunya). Tetapi yang dominan menjadi korban kekerasan adalah istri dan Anak oleh sang suami.

Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan 2 membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah dilakukan dengan amarah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan metode dan konsep tinjauan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum islam. Metode penelitian ini mengintegrasikan konsep-konsep yang dijelaskan dalam buku referensi terkait dengan penelitian serta merinci semua temuan-temuan dari jurnal-jurnal terkini sebagai dasar analisis. Pada tahap persiapan, peneliti mengumpulkan data berupa buku yang membahas tinjauan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata "kekerasan" adalah kata yang mengerikan yang memiliki kekuatan untuk benar-benar menyentuh hati orang. Kekerasan bisa mengubah kedamaian menjadi kekacauan, tawa menjadi air mata, kekacauan menjadi kedamaian, dan kegembiraan menjadi rasa sakit. Pada hakekatnya, kekerasan adalah perbuatan merusak yang menusuk hati, meremukkan perasaan, melumpuhkan hati nurani, dan menghancurkan kasih sayang. Kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat disebut dengan berbagai istilah, di antaranya: *domestic violence* (perilaku kasar di rumah), *family violence* (kebrutalan keluarga), dan *child abuse* (penyalahgunaan anak).

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah. Dengan sarana kekuatannya baik secara fisik ataupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat empat bentuk yaitu: Pertama, kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh. Kedua, kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual misalnya menyentuh payudara, pantat, dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan incest). Ketiga, kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan. Keempat, kekerasan ekonomi yang dapat berupa penelantaran rumah tangga. Keempat, bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa: Pertama, kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina. Kedua, kekerasan sosial misalnya larangan bertemu saudara dan bergaul dengan tetangga. Ketiga, kekerasan spiritual misalnya larangan untuk menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinan atau mazhabnya.

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan), dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

Pandangan Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Memuat Hukum Islam)

Islam memandang kekerasan sebagai (*jarimah*) adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*suu al-khuluqi*) yang ditetapkan

oleh hukum syara', bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum syara'. Dalam perspektif hukum pidana Islam mengenai kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik terhadap istri dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 dirumuskan sebagai berikut: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syari'at karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Perbuatan *jarimah* dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Abd Al-Qadir Audah tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak menghilangkan nyawanya.

- b. Berdasarkan pengaturan pada pasal 44 sampai pasal 48 UU PKDRT ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri. Menurut perspektif hukum pidana Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT tersebut adalah termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk *takzir*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaannya kepada penguasa. Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai hukuman *takzir* disebut dengan *jarimah takzir*.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 447 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan, terdapat satu ayat dalam Al qur'an yang menjadi dasar kewenangan suami memukul istri, Q.S An-nisa:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَا
فُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika

(suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”

Sebelum melanjutkan tentang bagaimana pandangan-pandangan ulama tentang ayat ini, berikut akan dikemukakan latar belakang turunnya (*asbab an-nuzul*) ayat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan: Bahwa seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena telah ditampar oleh suaminya. Bersabdalah Rasulullah Saw: “Dia mesti di*qishash* (dibalas)”. Maka turunlah ayat tersebut (An-nisa ayat 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan *qishash*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-Suddi: Bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut *qishash* (balas). Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat “Wala ta’jal bil qur’ani min qalbi an yaqdh ilaika wahyuhu” (Thaha ayat 114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas (An-nisa ayat 34) sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari „Ali: Bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. Istrinya berkata: “Ya Rasulullah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya”. Maka bersabdalah Rasul Saw: “Tidaklah berhak ia berbuat demikian”. Maka turunlah ayat tersebut di atas (An-nisa ayat 34) sebagai ketentuan cara mendidik.

(KDRT) menurut perspektif Islam. Pada hakikatnya agama mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang baik, namun tak bisa dipungkiri ada beberapa faktor yang menyebabkan salah tafsir terhadap ajaran agama tentang memperlakukan perempuan. Dalam perspektif Islam terdapat beberapa salah penafsiran yang terjadi di masyarakat yang mengarah pada terjadinya KDRT, antara lain pandangan tentang poligami, tentang perkawinan paksa, bolehnya pemukulan terhadap istri jika tidak patuh pada suami, serta hubungan seksual yang biasa dipaksakan karena sudah resmi sebagai suami istri.

perspektif Islam tidak menjelaskan definisi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga spesifik. Tetapi dalam Islam jelas melarang terjadinya kekerasan di dalam keluarga. Islam menganggap kekerasan yang terjadi bukan hanya menyakiti istri tetapi juga terhadap keutuhan keluarga dan mengganggu psikologis anak. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang harus dicegah, karena Islam senantiasa menuntun untuk selalu berbuat baik dan selalu mengasihi antar sesama manusia. Memukul istri yang nusyuz sebagaimana yang diperintahkan dalam surat An-Nisa ayat 34 seharusnya dipahami sebagai perbuatan untuk mendidik istri sehingga ia dapat memperbaiki perilakunya, bukan malah untuk menyakiti istri atau bahkan berbuat kekerasan terhadapnya.

Konsep kepemimpinan di dalam ayat tersebut juga banyak disalahpahami oleh para suami. Mereka menganggap bahwa kepemimpinan ini menegaskan superioritas laki-laki diatas perempuan, padahal konsep kepemimpinan disini adalah untuk menjaga dan melindungi keluarga bukan malah menguasai atau mendominasi dalam keluarga. Apabila terjadi pertikaian atau konflik dalam lingkup rumah tangga, maka Islam telah mengupayakan jalur penyelesaian dengan berbagai cara yang dapat ditempuh oleh suami dan istri. Salah satunya dengan menyiapkan seseorang sebagai penengah dari lingkup keluarga guna menangani permasalahan dalam rumah tangga tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 35. Perpisahan diantara keduanya merupakan upaya terakhir yang boleh ditempuh apabila hubungan keduanya sudah tak bisa disatukan kembali dan ini bersifat sebagai ultimatum remedium. Islam menganjurkan untuk melakukan usaha-usaha perdamaian diantara kedua belah pihak.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah “kekerasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, luka, atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 PKDRT yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, dan d) penelantaran rumah tangga". Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detail.

Pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Dan perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menyundut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan-perlakuan tersebut akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Keempat, penelantaran rumah. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9).

Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah dan ketegangan biasa terjadi dalam keluarga. Adu mulut, perbedaan pendapat, cekcok, saling mengejek, bahkan makian adalah hal yang biasa. Siapapun, termasuk ibu, ayah, istri, suami, anak, dan pembantu rumah tangga, dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.
- b. Ketergantungan ekonomi.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.
- d. Persaingan.
- e. Frustrasi.
- f. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum.
- g. Beban pengasuhan anak.
- h. Wanita sebagai anak-anak.
- i. Faktor pendidikan yang rendah.

j. Cemburu yang berlebihan.

Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan secara Preventif

Yang dimaksud dengan penanggulangan secara upaya Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan. Maka dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana saksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

2. Upaya Penanggulangan secara Kuratif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak agar terhindar dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu antara lain:

- a) Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya.
- b) Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga.
- c) Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- d) Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- e) Butuh rasa saling percaya, pengertian. saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
- f) Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, dan untuk suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.
- g) Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Tidak hanya satu pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, marilah kita berkaca pada diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing.

SIMPULAN

Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga. Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syari'at karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah. Masalah dan ketegangan biasa terjadi dalam keluarga. Adu mulut, perbedaan pendapat, cekcok, saling mengejek, bahkan makian adalah hal yang biasa. Siapapun, termasuk ibu, ayah, istri, suami, anak, dan pembantu rumah tangga, dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, marilah kita berkaca pada diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga", 2022, An-nur.ac.id, https://an-nur.ac.id/bentuk-bentuk-kekerasan-dalam-rumah-tangga/#google_vignette. Diakses tanggal 08 November.
- Didi Sukardi, 2015, Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9. No 1
- Edwin Manumpahi dkk, 2016, kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di desa soalkonora kecamatan jailolo kabupaten Halmahera, *e-journal "Acta Diurna"* Volume V. No. 1
- Ibnu Amin dkk, 2022. Kekerasan fisik dalam rumah tangga perspektif hukum islam, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 20. No 1.
- Khairul Mufti Rambe, M.H.I, 2018. *Psikologi Keluarga Islam*, Medan: Manhaji.
- Maryam Lamona, 2021, Kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri menurut perspektif hukum islam, *Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana*, vol 5(3) Agustus.
- Nurofiah, 2017. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam, *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, 1 juni.
- Rochmat Wahab, 2016, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif, 18 Juli
- Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021, Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap perempuan, *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2. No 1 April.
- Ulin Nuha Kholifatullah, 2013, Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kabupaten buleleng, Singaraja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Yulian Dwi Nuryanti dan Muhammad Aziz Zaelani, 2023, Kekerasan dalam rumah tangga perspektif islam, *Jurnal Serambi Hukum* Vol 16 No. 01